



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Februari 2026

Nomor : P.549/A/PKL.3-2/02/2026
Sifat : Penting
Perihal : Pengolahan Sampah Secara Termal Menggunakan
Insinerator

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati
 3. Para Wali Kota
- di

Tempat

Sehubungan dengan maraknya kegiatan pengolahan sampah secara termal menggunakan insinerator, maka bersama ini kami sampaikan langkah-langkah penanganan sampah secara termal menggunakan insinerator sebagai berikut:

1. Pengolahan sampah secara termal adalah proses pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan yang dapat terbakar yang terkandung dalam sampah dan/atau menghasilkan energi, meliputi penggunaan teknologi insinerator, gasifikasi, dan pirolisis.
2. Dalam implementasi kegiatan pengolahan sampah secara termal melalui insinerator, Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus memastikan pemenuhan persyaratan peralatan dan teknis pengoperasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8423:2023 tentang Insinerator, meliputi sebagai berikut:
 - a. Memiliki minimal 2 (dua) ruang pembakaran;
 - b. Suhu pengoperasian pada ruang bakar 1 (satu) adalah minimal 800 °C, sedangkan pada ruang bakar 2 (dua) adalah 850 – 1.200 °C dengan waktu tinggal pada ruang bakar 2 (dua) paling singkat 2 (dua) detik;
 - c. Memiliki cerobong asap yang dilengkapi dengan alat pengendalian pencemaran udara (*air pollution control*) berupa *wet scrubber*, *cyclone separator*, *filter bag*, atau alat pengendalian pencemaran udara lainnya;

- d. Cerobong asap dilengkapi dengan lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah 8De/2De dan fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman;
 - e. Ketinggian cerobong paling rendah 14 m (empat belas meter) terhitung dari permukaan tanah atau 1,5 (satu koma lima) kali bangunan tertinggi, jika terdapat bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 14 m (empat belas meter) dalam radius 50 m (lima puluh meter) dari insinerator;
 - f. Memiliki tempat abu dasar (*bottom ash*) dan sistem pengeluarannya; dan
 - g. Lokasi insinerator berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari permukiman penduduk.
3. Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus memastikan proses pengolahan sampah secara termal tersebut memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengolahan sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang telah dipilah dan tidak mengandung B3, limbah B3, kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan aluminium foil.
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal wajib memenuhi baku mutu emisi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016.
 - c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan emisi untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi dan pemantauan emisi dilakukan pada seluruh sumber emisi usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal.
 - d. Penanggung jawab kegiatan pengolahan sampah secara termal melakukan:
 - 1) Pengelolaan data dan informasi pemantauan emisi;
 - 2) Pengelolaan emisi fugitif; dan
 - 3) Penanggulangan keadaan darurat pencemaran udara.
 - e. Pemantauan Emisi dilakukan dengan cara:
 - 1) Terus Menerus
Pemantauan Emisi dengan cara terus menerus dilakukan terhadap proses pengolahan sampah dengan kapasitas lebih besar dari 1.000 (seribu) ton per hari dengan menggunakan *Continuous Emission Monitoring Systems* (CEMS) yang memiliki spesifikasi memantau dan

mengukur parameter Partikulat, Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x), Hidrogen Fluorida (HF) dan Laju Alir.

2) Manual

Dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang wajib dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (khusus untuk pengukuran dioksin dan furan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali).

- f. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi persetujuan lingkungan dan dalam hal persetujuan lingkungan diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota, laporan disampaikan dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
4. Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah secara termal melakukan penanganan abu dasar dan abu terbang yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah secara termal sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal.
5. Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus memastikan penanggung jawab kegiatan/usaha wajib memenuhi persetujuan lingkungan sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika kapasitasnya ≥ 50 ton/hari, maka skala/besarannya adalah AMDAL;
 - b. Jika kapasitasnya < 50 ton/hari, maka skala/besarannya adalah UKL/UPL.
6. Badan usaha yang akan melakukan pengolahan sampah secara termal wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana ketentuan untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 38211 Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya.
7. Gubernur, Bupati dan Wali Kota tetap memprioritaskan penanganan sampah di hulu dan tengah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sehingga pengolahan sampah secara termal menggunakan teknologi insinerator dilakukan hanya untuk mengolah residu dengan tidak mengolah sampah sisa makanan yang memiliki kadar air tinggi.

8. Gubernur, Bupati dan Wali Kota perlu memastikan pengolahan sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak mengandung senyawa klorin karena dapat menghasilkan emisi langsung berupa Dioksin, Furan dan gas Hidrogen Klorida (HCl) yang bersifat karsinogenik dan beracun yang berbahaya terhadap kesehatan manusia.
9. Gubernur, Bupati dan Wali Kota melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya terhadap kegiatan pengolahan sampah secara termal dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup /
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



Hanif Faisol Nurofiq

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretariat Negara.